

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Konsep Mentoring

a. Pengertian Mentoring

Mentoring berasal dari bahasa Inggris yaitu *mentor*, yang artinya pembimbing atau pengasuh.⁵ Mentor adalah seorang yang penuh kebijaksanaan, pandai mengajar, medidik, membimbing, membina, melatih dan menangani orang lain. Demikian menurut Muhammad Ruswandi dan Rama Adeyasa, mentoring adalah salah satu sarana tarbiyah Islamiyah (pendidikan Islami) yang didalamnya terdapat proses belajar.⁶

Mentoring mempunyai kesamaan arti dengan *halaqah*, jadi pengertian mentoring atau *halaqah* dalam buku *Sejarah Pendidikan Islam* adalah lingkaran. Artinya proses mengajar disini dilaksanakan dimana murid-murid melingkari guru, pembimbing, *murabbi* atau mentornya.⁷ Dalam *halaqah*, jumlah peserta dibatasi yaitu tidak lebih dari 12 orang. Tujuannya agar informasi yang disampaikan dapat menyentuh tiga ranah penting dalam kehidupan manusia yang oleh Benjamin S. Bloom diistilahkan dengan ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap),

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2008), h. 964.

⁶ <https://nayrmdh.wordpress.com/2015/12/23/ka-mentoring-itu-apasih/> diakses pada 20 Januari 2017.

⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan psikomotorik (perbuatan). Dengan kata lain, dapat menyentuh aspek ilmu, akhlak, dan amal.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, untuk teknis pelaksanaan mentoring dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, mentoring dapat dilaksanakan di masjid dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil maupun di kelas secara bersama-sama dengan berbagai media yang menarik.

Pengertian mentoring yang mempunyai kesamaan arti dengan Halaqah juga dijelaskan oleh Satria Hadi Lubis dalam bukunya *Menggairahkan Perjalanan Halaqah*, bahwa mentoring atau *halaqah* atau *usrah* adalah sebuah istilah yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan atau pengajaran Islam (*tarbiyah Islamiyah*). Istilah halaqah biasanya digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil muslim yang secara rutin mengkaji ajaran Islam. Jumlah peserta dalam kelompok kecil tersebut berkisar antara 3-12 orang. Dibeberapa kalangan, halaqah/usrah disebut juga dengan mentoring, ta'lim, pengajian kelompok, *tarbiyah* atau sebutan lainnya.⁹

Halaqah/usrah adalah sekumpulan orang yang ingin mempelajari dan mengamalkan Islam secara serius. Biasanya mereka terbentuk karena kesadaran mereka sendiri untuk mempelajari dan mengamalkan Islam secara bersama-sama (*amal jama'i*). Kesadaran itu muncul setelah mereka

⁸ Muhammad Sajirun, *Manajemen Halaqah Efektif*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), h. 6.

⁹ Satria Hadi Lubis, *Menggairahkan Perjalanan Halaqah*, (Yogyakarta: Pro-U Media: 2010), h. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersentuhan dan menerima dakwah dari orang-orang yang mengikuti halaqah/usrah terlebih dahulu, baik melalui forum-forum umum, seperti *tabligh*, seminar, pelatihan atau *daurah*, maupun karena dakwah interpersonal (dakwah *fardiyah*).¹⁰

b. Tujuan Mentoring

Pada intinya tujuan adalah segala sesuatu yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan yakni tujuan mentoring secara garis besar adalah untuk membentuk insan muslim yang mempunyai kepribadian dan gaya hidup yang islami.

Tujuan tersebut diatas dijabarkan dalam empat sasaran mentoring atau halaqah yaitu:

1. Tercapainya kenaikan jenjang

Produktivitas mentoring atau halaqah diukur dari seberapa banyak peserta berhasil naik ke jenjang (*marhalah*) berikutnya.¹¹ Kenaikan jenjang diukur dari sejauh mana peserta mencapai 10 karakter muslim atau *muwasshafat* yang telah ditetapkan sesuai dengan jenjangnya sebagai berikut:

- a. Aqidah yang bersih (*salimul aqidah*)
- b. Ibadah yang benar (*shahihul ibadah*)
- c. Akhlak yang kokoh (*matinul khuluq*)
- d. Memiliki jiwa kemandirian (*qadirun 'alal kasbi*)
- e. Berilmu pengetahuan yang luas (*mutsaqqaful fikri*)

¹⁰ *Ibid.*, h. 16.

¹¹ *Ibid.*, h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Fisik yang sehat dan kuat (*qawiyyul jismi*)
 - g. Mampu memerangi hawa nafsu (*mujahidin linafsih*)
 - h. Memiliki jiwa kerapian dan keteraturan (*munazzham fi syu'nihi*)
 - i. Mampu memelihara waktu (*harisun 'ala waqtihi*)
 - j. Bermanfaat bagi orang lain (*nafi'un li ghairihi*)
2. Tercapainya ukhuwah islamiyah
 3. Tercapainya produktifitas dakwah (berupa tumbuhnya *da'i* dan *murabbi* baru)
 4. Tercapainya pengemban potensi *mad'u* atau mentee.¹²

Sedangkan menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan mentoring terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus mentoring,¹³ untuk rincian penjelasan tujuan mentoring tersebut dibawah ini:

- a. Tujuan Umum Mentoring
 - 1) Membentuk kepribadian muslim seutuhnya yang sanggup merespon semua tuntutan agama dan kehidupan, yang meliputi : penanaman aqidah, ibadah, akhlak, ilmu, pengamalan dan lain-lain.
 - 2) Mengukuhkan ikatan antar sesama anggota mentoring baik sosial maupun secara keorganisasian.¹⁴
 - 3) Upaya meningkatkan kesadaran akan derasnya arus nilai, baik yang mendukung gerakan Islam maupun memusuhinya.

¹² Satria Hadi Lubis, *Menjadi Murabbi Sukses*, (Jakarta: Kreasi Cerdas Utama, 2003), h. 11-12.

¹³ Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2011), h. 124.

¹⁴ *Ibid.*,h. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memberi kontribusi dalam memunculkan potensi kebaikan dan kebenaran yang tersembunyi pada diri seorang muslim dan mendayagunakannya dan berkhidmat kepada agama dan tujuan-tujuannya.
 - 5) Menanggulangi unsur-unsur destruktif dan negatif pada diri anggota.
 - 6) Mewujudkan hakikat kebanggaan terhadap Islam dengan membangun komitmen kepada etika dan akhlak dalam semua aktifitas kehidupannya, baik dikala senang maupun susah.
 - 7) Memperdalam pemahaman dakwah dan harakah dalam diri seorang muslim.
 - 8) Memperdalam keterampilan manajerial dan keorganisasian dalam medan aktifitas Islam.¹⁵
- b. Tujuan Khusus Mentoring¹⁶
- 1) Membentuk kepribadian Islami, yakni dengan mewujudkan berbagai aspek yang dapat membangun kepribadian yang islami seutuhnya, meliputi: Aspek ideologi, ibadah, wawasan/ pengetahuan, moralitas/akhlakul karimah, aktualisasi diri dan lain-lain
 - 2) Mengukuhkan makna ukhuwah dalam diri anggota, karena ia adalah ukhuwah karena Allah, karena Islam dan karena semangat saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran

¹⁵ *Ibid.*,h. 126-130.

¹⁶ *Ibid.*,h. 131-137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melatih diri untuk mengemukakan pendapat secara bebas sehingga dengan sadar mau mendengar pendapat orang lain dengan lapang dada dan pikiran yang terbuka
- 4) Memberdayakan setiap anggota agar mampu mentarbiyah dirinya sendiri
- 5) Agar mampu bekerjasama antar anggota mentoring untuk memecahkan berbagai problematika dan kendala yang menghadang aktifitas Islam.

c. Manajemen Mentoring

Suatu kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai harapan jika diatur dengan sebuah sistem atau manajemen yang baik dan rapi, begitupun dengan kegiatan mentoring di sekolah memerlukan sebuah manajemen yang baik guna membantu dalam upaya mewujudkan tujuan yang diharapkan dari kegiatan mentoring tersebut.

Mengenai manajemen mentoring atau halaqah ada beberapa manajemen yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan mentoring yaitu:

1. Manajemen program

Kegiatan mentoring tidak hanya dilakukan dalam bentuk ceramah dan penyampaian materi saja, akan tetapi boleh dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dan wawasan keilmuwan siswa juga, kegiatannya juga bisa dilakukan di kelas, ataupun di luar sekolah. Dalam menyusun program, mentor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Muhammad Sajirun, *op.cit.*, 161-162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melibatkan seluruh anggota mentoring untuk membuat program.
- b. Memilih program sesuai kebutuhan dan kekinian.
- c. Program tersebut memiliki nilai kreativitas.
- d. Manajemen bentuk kegiatan mentoring

Kegiatan mentoring pada umumnya dilaksanakan diluar ruangan terdiri dari 4 kali pertemuan perbulan, dilakukan 1 kali pertemuan perpekan. Metode yang digunakan antara lain:

- a. Ceramah, penjelasan materi oleh mentor
- b. Diskusi, membahas fenomenal aktual yang terjadi dimasyarakat
- c. Tanya jawab, membahas masalah-masalah yang dialami mentee
- d. Game, permainan Islami dan penuh hikmah yang dapat diambil ibrahnya.

2. Manajemen waktu pelaksanaan mentoring¹⁸

Mentoring dilakukan dalam sepekan/seminggu sekali pada hari yang ditentukan, berdurasi 1,5 sampai 2 jam satu kali pertemuan.

Pembagian waktu setiap pertemuan (bersifat fleksibel) yaitu:

- a. Pembukaan (5 menit)
- b. Membaca Al-Quran secara bergiliran (15 menit)
- c. Materi (45 menit)
- d. Diskusi dan sharing (35 menit)
- e. Penutup (5 menit)

¹⁸ *Ibid.*, h. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Metode Mentoring

Menyampaikan pesan dakwah dalam sebuah kegiatan mentoring membutuhkan sebuah metode yang baik agar pesan yang disampaikan dengan cara atau metode yang tidak baik maka akan memberikan yang tidak baik pula, bahkan hal yang luar biasa sekalipun jika disampaikan dengan metode yang biasa-biasa maka akan menghasilkan hal biasa saja, sementara hal yang biasa namun disampaikan dengan luar biasa maka akan memberikan hasil yang luar biasa.

Seperti halnya kalimat diatas, mentoring juga membutuhkan suatu metode yang baik dalam menyampaikan pesan dakwahnya, sehingga peserta mentoring dapat menerima materi yang disampaikan oleh mentor, hal ini sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nahl Ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَايَتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Di bawah ini beberapa metode yang dapat dipilih dan digunakan dalam menyampaikan materi mentoring, diantaranya:¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, h. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode ceramah

Metode ceramah adalah suatu cara penyajian atau penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik.²⁰

2. Metode diskusi kelompok

Metode diskusi adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan antara tiga orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin.

3. Metode panel

Panel adalah pembicaraan yang sudah direncanakan di depan peserta tentang sebuah topik, dalam metode ini dibutuhkan tiga panelis atau lebih dan seorang pemimpin.

4. Metode kelompok study kecil

Kelompok study kecil adalah pemecahan kelompok yang lebih besar. Kelompok kecil ini diminta untuk melaporkan hasil diskusi yang mereka lakukan kepada kelompok besar.

5. Metode role-play

Role-play adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pemeranan sebuah situasi dalam hidup manusia dengan tanpa diadakan latihan, dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk dipakai sebagai bahan analisa kelompok.

²⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode symposium

Symposium adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seorang di depan para peserta/pengunjung yang datang dengan seorang pemimpin, pidato-pidato ini mengemukakan aspek-aspek yang beda dari topik tertentu.

7. Metode symposium forum

Symposium forum ialah symposium yang diikuti dengan partisipasi peserta.

e. Materi Mentoring

Dalam pembinaan keislaman mentoring siswa dituntut memahami materi-materi keislaman berikut:²¹

- 1) Pentingnya *Syhadatain*
- 2) Makna *Al-Illah*
- 3) Makna-makna yang terkandung dalam kalimat *La ilaha illallahu*
- 4) Jalan mengenal Allah SWT
- 5) Mengenal Rasul
- 6) Kewajiban terhadap Rasul
- 7) Makna Islam
- 8) *Al-Iman*
- 9) Rukun iman dan pengamalannya
- 10) *Tawazun*
- 11) *Gazwul fikri*
- 12) *Ukhuwah Islamiyah*

²¹ Noefriyatno, *Dahsyat Mentoring*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2014)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengamalan Keagamaan

a. Pengertian Pengamalan Keagamaan

Istilah pengamalan berkaitan dengan kecakapan psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan kelanjutan atau hasil dari ranah kognitif dan afektif. Dengan kemampuan afeksi diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang untuk mengamalkan pengetahuan yang dimiliki serta menjadikannya pondasi dalam kehidupan.²² Pengamalan artinya proses (perbuatan) melaksanakan, pelaksanaan, penerapan, menunaikan (kewajiban, tugas), menyampaikan (cita-cita, gagasan), menyumbangkan atau mendermakan.²³ Sedangkan keagamaan adalah yang berhubungan dengan agama.²⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengamalan keagamaan adalah perbuatan baik yang dilandasi kehidupan agama islam dalam menghadapi berbagai masalah agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat-syariat agama Islam.²⁵ Maksudnya adalah semua kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan agama Islam baik itu yang berupa hubungan langsung dengan Allah SWT, sesama manusia maupun lingkungan alam yang dilakukan dengan kesungguhan hati dalam kehidupan sehari-hari.

²² Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 23.

²³ Tim Penyusun, *op.cit.*, h. 48.

²⁴ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2006), h. 29.

²⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Unsur-unsur Pengamalan Keagamaan

Tingkah laku manusia tidak hanya bersumber pada satu faktor tunggal tetapi terdiri atas beberapa unsur yang dianggap memegang peranan penting, diantaranya adalah: fungsi cipta (*reason*), rasa (*emotion*), dan karsa (*will*).²⁶ Demikian pula, perbuatan manusia yang bersifat keagamaan dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga fungsi tersebut:

- 1) Cipta (*reason*), berperan untuk menentukan benar atau tidaknya ajaran suatu agama berdasarkan pertimbangan intelek seseorang.
- 2) Rasa (*emotion*), menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati kebenaran ajaran agama.
- 3) Karsa (*will*), mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan.²⁷

c. Bentuk-bentuk Pengamalan Keagamaan

1. Pengamalan yang berhubungan dengan ketauhidan atau keyakinan

Aqidah Islam menunjuk pada keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama. Hal ini berkaitan dengan bagaimana manusia tidak menyekutukan Allah, hanya percaya pada kekuatan Allah yang Maha Agung.

2. Pengamalan yang berhubungan dengan peribadatan seorang hamba kepada Allah SWT

²⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 56.

²⁷ Jalaluddin, *Psikologi Agama : Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50-51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang termasuk pengamalan yang berhubungan dengan peribadatan seorang hamba kepada Allah SWT meliputi: shalat (fardhu dan sunnah), puasa (wajib dan sunnah), dzikir dan do'a.

3. Pengamalan yang berhubungan dengan akhlak

Akhlak merupakan pokok esensi ajaran Islam disamping aqidah dan syariah, karena dengan akhlak akan terbina mental dan jiwa seseorang untuk memiliki hakikat kemanusiaan yang tinggi.²⁸

a) Akhlak manusia terhadap Allah SWT

Akhlak kepada Allah, merupakan akhlak yang paling tertinggi derajatnya. Tidak ada akhlak baik kepada yang lain tanpa terlebih dahulu akhlak baik kepada Allah SWT.²⁹

Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memuji-Nya, yakni menjadikan Allah SWT. sebagai satu-satunya yang menguasai dirinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai hamba Allah mempunyai cara-cara yang tepat untuk mendekati diri. Caranya yaitu: mentauhidkan Allah, berdo'a kepada Allah, bertaqwa kepada Allah, berdo'a khusus kepada Allah, zikrullah, bertawakkal, bersabar, dan bersyukur.³⁰

b) Akhlak kepada diri sendiri

Yang dimaksud dengan akhlak kepada diri sendiri adalah sikap yang memerlukan eksistensi diri sebagaimana yang

²⁸ *Ibid.*, h. 50.

²⁹ Nasharuddin, *Akhlak : Ciri Manusia Paripurna*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

³⁰ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 200.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya dalam pandangan ajaran akhlak Islami, sebagaimana yang dicontohkan Nabi, antara lain:³¹

1. Memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, kecantikan dan keindahan.
 2. Bersikap mandiri dan mematuhi hati nurani.
 3. Memelihara kemuliaan dan kehormatan diri.
- c) Akhlak kepada orang tua

Seorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati dan hormati. Karena keduanya memelihara, mengasuh, dan mendidik, menyekolahkan engkau, mencintai dengan ikhlas agar engkau menjadi seseorang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia dunia dan akhirat.

- d) Akhlak kepada tetangga

Berbuat baik kepada tetangga juga menjadi perhatian serius dalam ajaran Islam. Hak-hak ketetanggaan tidak ditujukan bagi tetangga kalangan muslim saja. Tentu saja tetangga yang muslim mempunyai hak tambahan lain lagi yaitu juga sebagai saudara (ukhuwah Islamiyah). Tetapi dalam hubungan dengan hak-hak ketetanggaan semuanya sejajar: Berbuat baik dan memuliakan tetangga adalah pilar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

³¹ Nasharuddin, *op.cit.*,h. 257.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Akhlak kepada alam sekitar/lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa.

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.³²

d. Faktor yang mempengaruhi pengamalan keagamaan

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.³³ Dalam pengamalan keagamaan ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang mengamalkan, baik faktor intern maupun ekstern.

1) Faktor intern

Yang dimaksud faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang yang mengamalkan agama. Dalam hal ini antara lain:

a) Keimanan atau Keyakinan

Apabila seseorang mempunyai keimanan atau keyakinan kuat maka cenderung untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya

³² Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 152.

³³ M. Yatimin Abdullah, *op.cit.* h. 303.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan ajaran agamanya, begitu juga sebaliknya. Iman itu tidak dapat diketahui dengan indra tetapi diketahui dari indikator-indikatornya yaitu: amal, ilmu, dakwah dan sabar.

b) Perasaan Keagamaan

Perasaan keagamaan yaitu perasaan yang bersangkutan paut dengan kepercayaan seseorang tentang adanya Allah SWT., rasa syukur setelah lepas dari marabahaya secara ajaib dan sebagainya.³⁴

c) Kebiasaan diri mengamalkan ajaran agama

Apabila seseorang tidak terbiasa mengamalkan ajaran ajaran agama terutama seperti shalat, puasa, membaca al-Quran, dan berdo'a dalam kehidupan sehari-hari serta tidak dilatih menghindari larangan Allah SWT. maka pada waktu dewasa akan cenderung tidak merasakan pentingnya agama, tetapi sebaliknya bila mendapat latihan dan kebiasaan maka semakin merasakan kebutuhan pada agama.³⁵

2) Faktor Ekstern

a) Pendidikan

Yang dimaksud faktor pendidikan adalah pendidikan agama baik pendidikan formal (sekolah) atau pendidikan informal (keluarga). Pendidikan agama disekolah selain diperoleh dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam juga bisa diperoleh

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2005), h. 69.

³⁵ Zakiah Darajat, *op.cit*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui kegiatan keagamaan, pembinaan/mentoring yang ada di sekolah. Jika diikuti dengan sungguh-sungguh maka akan membawa dampak positif bagi diri mereka terutama mengamalkan ajaran agama Islam.

b) Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu. Manusia merupakan makhluk bermasyarakat dan dalam interaksi dengan masyarakat atau lingkungan tentu akan mempengaruhi pengamalan agama seseorang. Siswa yang hidup di lingkungan agamis cenderung pengamalan agamanya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang hidup di lingkungan yang tidak agamis.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

- a. Umul Sakinah, NIM: 11242201742 yang berjudul “Pengaruh *Islamic Basic Of Mentoring* terhadap Pengetahuan Agama pada Mahasiswa Angkatan 2014/2015 Fakultas Syariah dan Hukum”, berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa *Islamic Basic Of Mentoring* berpengaruh terhadap pengetahuan agama mahasiswa Angkatan 2014/2015 Fakultas Syariah dan Hukum sebanyak 67,9% dan 32,1%.
- b. Fatimah Aishah Binti Abu Bakar dengan judul “Pengaruh Mentoring Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Terhadap Kecerdasan Emosional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Remaja Putri Di Terengganu”, memberikan hasil yaitu mentoring berpengaruh terhadap kecerdasan emosional remaja putri. Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti pengaruh Mentoring terhadap pengamalan keagamaan siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Fityah. Dari skripsi tersebut telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai Mentoring itu sendiri.

- c. Rahma Yani yang berjudul “Efektivitas Mentoring Keislaman Terhadap Kecerdasan Spiritual Anggota Kerohanian Islam di SMA Negeri 10 Pekanbaru”, memberikan hasil yaitu program mentoring efektif dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anggota kerohanian Islam di SMA negeri 10 Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap konsep-konsep yang di gunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi konsep teoretis yang masih global. Konsep tersebut adalah kegiatan mentoring dan pengamalan keagamaan.

1. Kegiatan mentoring

Setiap siswa memiliki kelompok mentoring tersendiri yang diatur sekolah. Setiap kelompok memiliki pementor yang membimbingnya dalam kegiatan mentoring di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Fityah Pekanbaru, indikatornya pada kegiatan mentoring adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kegiatan mentoring berjalan dengan baik.
- 2) Kegiatan mentoring dilaksanakan tepat waktu.
- 3) Kegiatan mentoring diikuti dari awal sampai akhir.
- 4) Kegiatan mentoring memberi siswa tugas atau teguran.
- 5) Kegiatan mentoring menarik perhatian siswa.
- 6) Kegiatan mentoring sebagai kebutuhan siswa.
- 7) Kegiatan mentoring memberikan perhatian kepada peserta.
- 8) Kegiatan mentoring memberi motivasi kepada peserta.
- 9) Kegiatan mentoring diawali dengan tilawah Al-Qur'an.
- 10) Kegiatan mentoring mengadakan sesi diskusi.
- 11) Kegiatan mentoring memberikan kesimpulan materi.
- 12) Kegiatan mentoring menggunakan metode yang tepat.

2. Pengamalan keagamaan

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengetahui pengamalan keagamaan siswa adalah sebagai berikut:

- 1) Siswa melaksanakan shalat berjama'ah
- 2) Siswa melaksanakan puasa Fardhu
- 3) Siswa membaca Al-Quran
- 4) Siswa berdzikir setelah shalat
- 5) Siswa memiliki sifat sabar
- 6) Siswa berbakti kepada orang tua
- 7) Siswa menghormati guru
- 8) Siswa bersikap sopan kepada tetangga
- 9) Siswa membuang sampah pada tempatnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegiatan mentoring Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Fityah Pekanbaru bervariasi.
- b. Pengamalan keagamaan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Islam terpadu Al Fityah Pekanbaru berbeda-beda.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.³⁶ Mengacu pada defenisi tersebut maka dalam penelitian dapat diajukan hipotesis: “Kegiatan mentoring berpengaruh positif terhadap pengamalan keagamaan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Fityah Pekanbaru”.

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 96.